



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
බන්තූලාංක පාමන්ග් ප්‍රාජා

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711

Telepon: (0274) 367509 Psw 405,407

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : /Kep/Satpol PP/Btl/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan penyediaan informasi kepada publik, maka perlu dibentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan tentang Pembentukan Tim Hubungan Masyarakat (Humas) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 42 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan:	KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
KESATU :	Membentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas), dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA :	Tim Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai tugas : 1. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; 2. Melakukan publikasi setiap kegiatan dan berita melalui media massa dan media sosial; 3. Memberikan layanan informasi kepada publik melalui media massa dan media sosial; dan 4. Melakukan analisa dan evaluasi sistem informasi organisasi.
KETIGA :	Dalam pelaksanaan tugas, Tim Hubungan Masyarakat (Humas) diberikan dukungan berupa perlengkapan, atribut, sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEEMPAT :	Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,

RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : /Kep/Satpol PP/Btl/2025
TANGGAL :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN
MASYARAKAT (HUMAS) PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

A. SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Tim Khusus Kehumasan	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Sindu Laksono, A.Md 2. Budi Santoso 3. Sinung Anugerah Putra
5.	Tim Pendukung	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Raditya Putra Wardana, S.IP 2. Digo Tirtayasa 3. Gunawan 4. Fernanda Nur Latifah
		Anggota Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah III dan IV	1. M. Arief Nugraha 2. Rodheva Wahyu

B. LOGO HUMAS SATPOL PP BANTUL



C. SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
1	3	4
1.	Kamera	2 buah
2.	Handycam	1 buah
3.	Drone	1 buah
4.	Tripod	1 buah
5.	Hard disk External	1 buah
6.	Mic Wireless Clip On	1 buah
7.	Lampu Flash Kamera	1 buah
8.	Handphone	2 buah
9.	Laptop	3 buah
10.	Ruang Humas	1 ruang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,

RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002